



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PROSEDUR TETAP PETUGAS IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGKALAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI KOTA SEMARANG**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

**RIFQI YUSUF ISNAN
NPM. 211003742018398**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PROSEDUR TETAP PETUGAS IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGKALAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

**RIFQI YUSUF ISNAN
NPM. 211003742018398**

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

**M. SAMSUDIN, S.H., M.HUM
NIDN. 0629096001**


Anggota,

**DR. RR. WIDYARINI INDIRIASTI, S.H., M.HUM
NIDN. 0613086203**

Anggota,

**SUNARTO, S.H., M.HUM
NIDN. 0614046101**

Mengetahui
Dekan



**Prof. DR. EDY ESDIYONO, S.H., M.HUM
NIDN. 0625046301
SEMARANG**

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang Peran Petugas Imigrasi.....	9
B. Pencegahan dan Penangkalan Warga Negara Asing	13
C. Tinjauan Tentang Pelanggaran Hukum Keimigrasian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Spesifikasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36

D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Penyajian Data	37
F. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	39
A. Prosedur Tetap Petugas Imigrasi Dalam Pencegahan dan Penangkalan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Keimigrasian Di Kota Semarang	39
B. Hambatan-hambatan dan Upaya Yang Dihadapi Petugas Imigrasi Dalam Pencegahan dan Penangkalan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Keimigrasian Di Kota Semarang	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penulisan Skripsi dengan Judul *Prosedur Tetap Petugas Imigrasi Dalam Pencegahan dan Penangkalan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Keimigrasian Di Kota Semarang*. Pencegahan dan penangkalan Warga Negara Asing oleh petugas imigrasi memiliki beberapa latar belakang yang penting, yang berkaitan dengan keamanan nasional, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan negara di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Permasalahan bagaimana prosedur tetap petugas imigrasi dalam pencegahan dan penangkalan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian di Kota Semarang dan hambatan-hambatan dan upaya yang dihadapi petugas imigrasi dalam pencegahan dan penangkalan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan sumber data skunder dan data primer dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi serta menganalisa data penelitian dengan cara diskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian prosedur tetap petugas imigrasi dalam pencegahan dan penangkalan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian di Kota Semarang, diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan beberapa peraturan terkait, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Pejabat Direktoral Jendral Keimigrasian. Secara keseluruhan, prosedur tetap petugas imigrasi dalam pencegahan dan penangkalan pelanggaran hukum keimigrasian di Kota Semarang bertujuan untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif dalam mengawasi dan menindak pelanggaran hukum di bidang keimigrasian, melalui peningkatan kapasitas sumber daya, pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antar instansi terkait. Meskipun terdapat berbagai tantangan, upaya kolaboratif antara instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan pelanggaran hukum keimigrasian.